



PEMERINTAH KABUPATEN SDENRENG RAPPANG
DINAS PERDAGANGAN
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.B NO. 11 KAB.SIDRAP

KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN
NOMOR : 058 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

5. Keputusan lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018;

8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal Juni 2018

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

WAHYUDDIN, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590327 198603 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 058 TAHUN 2018

TANGGAL : JUNI 2018

1. Nama unit organisasi : Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Dinas Perdagangan
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan
 2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Dinas Perdagangan
 3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan Dinas Perdagangan
 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Dinas Perdagangan
 5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4. Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber data
1	Meningkatnya perlindungan konsumen	Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perdagangan	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
2	Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat/pemangku kepentingan	Tersedianya Informasi IKM yang dapat diakses Masyarakat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perindustrian	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
3	Meningkatnya pembinaan/koordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan IKM	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IKM	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perindustrian	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
4	Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel, transparan, dan berdaya saing sesuai standar nasional "pasar rakyat"	Tercapainya target PAD dari sektor retribusi daerah (Retribusi Pasar)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang pengelolaan pasar	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
5	Meningkatnya keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan pengrajin IKM	Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perindustrian	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
6	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Masyarakat mendapatkan informasi pasar lebih mudah dan cepat	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perdagangan	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
7	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Masyarakat memperoleh sembako dengan harga stabil dan terjangkau	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang perdagangan	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018
8	Terwujudnya pengelolaan pasar yang tertib, akuntabel, transparan dan berdayasaing sesuai standar nasional "pasar rakyat"	Pasar rakyat yang dibangun dan direvitalisasi	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang pengelolaan pasar	Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) 2018

Pangkajene Sidenreng, Juni 2018
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

WAHYUDDIN, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590327 198603 1 006

